

Konstruksi Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi Tentang Konsep Keadilan Pewarisan Lintas Agama

Mohammad Hendy Musthofa

UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Received: 16/04/2025

Revised: 25/05/2026

Accepted: 21/06/2026

Abstract

Indonesia, as a multicultural nation, faces significant complexity in the application of Islamic law, particularly regarding interfaith inheritance. In classical Islamic jurisprudence, religious difference constitutes an absolute barrier to inheritance between Muslims and non-Muslims; however, the application of this rule in a pluralistic society frequently generates tension between religious norms and the values of social justice. This study aims to examine the construction of Yusuf Al Qaradhawi's thought on the concept of justice in interfaith inheritance as a contextual and socially responsive legal solution within the Indonesian context. A qualitative descriptive approach was employed using the biographical-intellectual (studi tokoh) method, with data gathered through analysis of Al Qaradhawi's primary works and relevant academic journals. The findings reveal that Al Qaradhawi offers a contextual re-reading of the prophetic tradition (hadith) prohibiting interfaith inheritance by distinguishing between kafir harbi (non-Muslims at war with Islam) and kafir dzimmi (non-Muslims living peacefully under Islamic governance), thereby permitting Muslims to inherit from non-Muslims, while the reverse may be facilitated through alternative mechanisms such as hibah (gift), wasiat wajibah (obligatory bequest), and social provisions. This framework is grounded in the principles of maslahah (public interest) and substantive justice through the fiqh al-waqi' approach, which integrates textual sources with contextual realities. It is concluded that Al Qaradhawi's thought makes a significant contribution to the reform of Islamic inheritance law in Indonesia in a manner that is just, inclusive, and responsive to the realities of a multireligious society.

Keywords

Yusuf Al Qaradhawi; Justice; Interfaith Inheritance; Fiqh al-Waqi'; Contemporary Islamic Law

Corresponding Author

Mohammad Hendy Musthofa

UIN Syekh Wasil Kediri, Indonesia; hendymusthofa@uinkediri.ac.id

1. INTRODUCTION

Perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari. Sejak awal Indonesia berdiri, bangsa ini dibangun di atas fondasi keberagaman agama, budaya, bahasa, dan etnis. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan sosial yang wajib kita jaga, namun juga di sisi lain memunculkan kompleksitas dalam praktik penerapan hukum, terutama hukum keluarga Islam.



Salah satu persoalan yang kerap menimbulkan polemik adalah pewarisan lintas agama. Dalam masyarakat Indonesia modern, tidak sedikit keluarga yang terdiri atas anggota dengan agama yang berbeda. Ketika salah satu anggota keluarga meninggal dunia, persoalan pembagian warisan muncul dan menimbulkan dilema atau permasalahan yang baru. Hukum Islam berdasarkan hadist Rasul SAW bersabda :*“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”* secara eksplisit melarang hubungan waris antara muslim dan non muslim. Namun, penerapan ketentuan tersebut di masyarakat majemuk sering kali menimbulkan ketegangan antara norma hukum agama dan nilai keadilan sosial.

Persoalan pewarisan lintas agama ini tidak dapat dilepaskan dari problem yang lebih luas, yaitu ketegangan antara ketentuan hukum Islam yang bersifat normatif-tekstual dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang dinamis, majemuk, dan plural secara keagamaan. Hukum keluarga Islam, khususnya hukum kewarisan, sering kali dihadapkan pada situasi di mana penerapan ketentuan klasik secara kaku justru menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah keluarga lintas agama. Dalam konteks inilah, pemikiran ulama kontemporer seperti Yusuf Al Qaradhawi menjadi sangat relevan, karena ia berupaya menjembatani antara ketaatan terhadap syariat dan tuntutan keadilan substantif yang dibutuhkan masyarakat modern.

Sebagai contoh konkret, seorang ayah yang beragama Islam dan memiliki anak non-muslim tidak dapat memberikan hak waris kepada anaknya berdasarkan hukum Islam klasik. Padahal, dalam realitas keluarga, hubungan kasih sayang dan tanggung jawab tidak terputus karena perbedaan agama. Kondisi seperti ini menciptakan rasa ketidakadilan dan menjadikan hukum Islam tampak kaku serta tidak responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal (Muhammad Adi Suseno, 2020).

Dalam konteks ini, pemikiran Yusuf al Qaradhawi menjadi menarik dan relevan untuk dikaji. Sebagai ulama dan intelektual Islam kontemporer yang dikenal moderat, Yusuf Al-Qaradhawi berusaha menghidupkan kembali semangat ijtihad dalam memahami hukum Islam. Ia memandang keadilan sebagai inti ajaran Islam dan prinsip tertinggi dalam setiap penerapan hukum. Menurutnya, keadilan Islam tidak boleh berhenti pada level formalistik, tetapi harus menjangkau dimensi substansial dan kontekstual.

Dengan demikian, studi terhadap konstruksi pemikiran Yusuf Al Qaradhawi mengenai keadilan dalam pewarisan lintas agama penting dilakukan untuk memberikan landasan teoritis bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia yang lebih adaptif terhadap pluralitas sosial, tanpa kehilangan ruh keislamannya. Dan sekaligus menjadi upaya untuk menunjukkan bahwa dinamika hukum Islam sejatinya bersifat evolutif dan terbuka terhadap interpretasi kontekstual, selama tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariat yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi tokoh (*figure study*), yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengkajian mendalam terhadap pemikiran, gagasan, dan kontribusi seorang tokoh dalam bidang keilmuan tertentu. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk menganalisis konstruksi pemikiran Yusuf Al Qaradhawi secara komprehensif, sistematis, dan kontekstual dalam kaitannya dengan persoalan pewarisan lintas agama dalam hukum Islam kontemporer.

Subjek penelitian ini adalah Yusuf Al Qaradhawi sebagai ulama dan intelektual Islam kontemporer yang dikenal luas atas kontribusinya dalam pembaruan hukum Islam melalui pendekatan moderat dan kontekstual. Pemilihan Al Qaradhawi sebagai subjek didasarkan pada pertimbangan bahwa ia merupakan salah satu tokoh yang secara eksplisit dan komprehensif membahas persoalan pewarisan lintas agama dengan menawarkan kerangka ijtihad yang berbeda dari pandangan ulama klasik pada umumnya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber data primer berupa karya-karya langsung Yusuf Al Qaradhawi, yaitu *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Gema Insani Press, 1995) dan *Hadyu al-Islami Fatawa Muashirah Jilid I dan III* (al-Maktab al-Islamy, 2003). Kedua, sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah dan literatur akademik yang mengkaji pemikiran Al Qaradhawi maupun persoalan pewarisan lintas agama dalam konteks hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta beberapa jurnal hukum lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengumpulkan, membaca, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-interpretatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gagasan-gagasan pokok dalam karya-karya Al Qaradhawi, khususnya fatwa-fatwa yang secara langsung membahas status hukum non-muslim dalam kewarisan, sedangkan analisis deskriptif-interpretatif digunakan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan pemikirannya secara kritis. Secara operasional, gagasan-gagasan pokok tersebut kemudian disaring dan dipetakan berdasarkan relevansinya dengan problem pewarisan lintas agama di Indonesia, lalu dikontraskan dengan ketentuan hukum positif (KHI dan KUHPerdara) serta praktik yurisprudensi peradilan agama, sehingga diperoleh sintesis konseptual antara pemikiran Al Qaradhawi dengan konteks sosial-hukum masyarakat Indonesia yang multireligius.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Biografi Yusuf Al Qaradhawi

Yusuf Al Qaradhawi lahir pada tanggal 9 September 1926 di Mesir, di sebuah kampung kecil yang bernama Shaft Turaba adalah salah satu perkampungan asri Mesir yang terdapat di Provinsi Gharbiyah, dengan ibu kotanya Thantha. Dari Kairo, kampung tersebut berjarak sekitar 150 kilometer. Yusuf Al Qaradhawi wafat pada tanggal 26 September 2022. Yusuf Al Qaradhawi kecil pada usia 10 tahun sudah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Ia menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, tempat ia memperoleh keilmuan syariah klasik dan sekaligus mempelajari dinamika pemikiran modern (Dirga Ayu Lestari & Ahmad, 2022).

Perjalanan kehidupan Yusuf Al Qaradhawi dimulai sejak ayah kandungnya meninggal dunia, kemudian ia diasuh oleh ibu kandung, paman dan kakeknya. Pada usia kecilnya, Yusuf Al Qaradhawi memiliki dua guru atau ulama besar yang sangat berpengaruh terhadap keilmuannya. Beliau adalah Syeikh Al Battah (Ulama Al Azhar) dan juga Hasan Al Banna. Bagi Yusuf Al Qaradhawi, dua sosok inilah yang banyak memberikan warna serta keilmuannya (Nida Rafiq Izzati et al., 2025). Ia pernah mengatakan bahwa diantara banyak orang-orang yang memberikan banyak pengaruh besar dalam pemikiran dan spiritualnya adalah beliau Hasan Al Banna (Kholid & Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, 2025).

Yusuf Al Qaradhawi dikenal luas melalui karya-karya monumental. Ciri khas pemikirannya adalah kemampuan menggabungkan *turash* (warisan klasik Islam) dengan realitas kontemporer. Ia menolak fanatisme tekstual dan mengusung prinsip *wasatiyyah* (moderat). Bagi Yusuf Al Qaradhawi, hukum Islam bukanlah sistem kaku, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia menyatakan bahwa teks-teks hukum harus selalu dibaca dalam konteksnya, agar tidak kehilangan nilai moralnya. Dalam konteks pewarisan lintas agama, pendekatan inilah yang menjadi dasar konstruksi keadilannya.

Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi diantaranya memiliki beberapa karakter. Yang pertama yaitu moderasi, pandangan moderat menjadi salah satu ciri khas pemikiran dari Yusuf Al Qaradhawi. Dari semua tulisan beliau, seperti dalam bidang hukum dan dakwah memperlihatkan kemiripan dan arah pemikiran yang sama. Karena hal ini, Yusuf Al Qaradhawi dikenal sebagai seseorang yang memiliki julukan sang "pelopor moderasi" pada zaman sekarang ini. Sumber rujukan yang dipakai adalah melalui sumber hukum utama yaitu dari Al Qur'an dan Hadist yang menjadi pondasi utama (Ishom Talimah, 2001).

Ciri yang kedua adalah realistik, gaya pemikiran Yusuf Al Qaradhawi dalam pandangannya yang realistik terhadap kehidupan sosial dan penerapan hukum Islam. Ia tidak memahami fiqh sebagai sistem normatif yang kaku, melainkan sebagai perangkat nilai yang harus berinteraksi dengan realitas kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, Yusuf Al Qaradhawi mengembangkan konsep fiqh al-waqi' atau fiqh realitas, yaitu pendekatan hukum Islam yang berpijak pada pemahaman mendalam terhadap

konteks sosial, situasi zaman, serta dampak kemaslahatan dan kemudharatan yang mungkin timbul dari penerapan suatu hukum.

Bagi Yusuf Al Qaradhawi, seorang ahli hukum (*faqih*) tidak cukup hanya menguasai teks-teks syar'i, tetapi juga dituntut untuk memahami objek hukum secara menyeluruh yang mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik umat yang menjadi sasaran penerapan hukum. Dengan demikian, fiqh tidak berhenti pada ranah teoritis, tetapi menjadi instrumen dinamis untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan sosial. Pandangan realistik semacam ini menunjukkan kedewasaan intelektual Yusuf Al Qaradhawi dalam menjembatani antara idealitas norma agama dan kebutuhan nyata masyarakat modern.

Selanjutnya ciri yang ketiga adalah bebas dari fanatisme terhadap suatu madzhab. Tidak fanatik terhadap salah satu madzhab ini menjadi ciri utama yang merupakan khas dari fiqh Yusuf Al Qaradhawi. Sehingga dalam fiqhnya tidak ada kecenderungan salah satu madzhab tertentu yang menjadi landasannya dalam pemikiran. Hal ini sesuai dari hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya "Hikmah adalah barang hilang milik orang beriman, maka di mana pun ia menemukannya, ia paling berhak atasnya".

Ciri yang keempat yang menjadi karakteristik Yusuf Al Qaradhawi adalah perbedaan antara *qath'i* dan *zhanni* dalam praktik pemikirannya. Pemikiran ini memungkinkan Yusuf Al Qaradhawi dapat bersikap luwes dalam menghadapi beberapa isu permasalahan, terutama yang bersifat *zhanni*, akan tetapi di sisi yang lain ia tetap kokoh dalam memegang prinsip-prinsip dasar dari yang *qath'i*. Hal ini membuat Yusuf Al Qaradhawi dapat membedakan antara permasalahan-permasalahan yang fundamental seperti dalam hal urusan ibadah dan akidah tidak dapat diganggu gugat. Akan tetapi dalam permasalahan-permasalahan yang bersifat *ijtihad* yang terbuka, masih dapat didiskusikan agar sesuai dengan konteks serta kondisi zaman (Ishom Talimah, 2001).

Selanjutnya ciri yang kelima atau yang terakhir, adalah kelompok diantara salafiyah dan juga tajdid. Fiqh dari Yusuf Al Qaradhawi merupakan suatu perpaduan antara salafiyah dan tajdid ini, atau bisa dikatakan berada diantara orisinalitas dan juga modern. Keduanya ini tidak dapat saling menafikan. Perpaduan ini menjadikan Yusuf Qaradhawi memiliki pemahaman dengan menolak taqlid buta, yaitu mengikuti dengan tanpa berfikir serta mengutamakan kemaslahatan.

Dibandingkan dengan ulama kontemporer lainnya, Yusuf Al Qaradhawi memiliki posisi yang khas dan unik. Wahbah al-Zuhaili misalnya, meskipun juga dikenal sebagai ulama fiqh ensiklopedis yang produktif, cenderung lebih berpegang pada metode madzhab dan kurang terbuka terhadap *ijtihad* lintas madzhab dalam isu-isu kontroversial seperti kewarisan beda agama. Sementara itu, Nasr Hamid Abu Zayd dan tokoh-tokoh progresif lain justru dianggap terlalu jauh melampaui batas teks dengan pendekatan hermeneutik yang dinilai oleh sebagian kalangan ulama sebagai melampaui batas

syariat. Yusuf Al Qaradhawi berada di tengah dua kutub tersebut: ia tidak sekadar mempertahankan teks klasik secara tekstual, tetapi juga tidak meninggalkan teks demi semata-mata mengikuti tuntutan modernitas. Itulah yang menjadikannya relevan dan diterima luas, baik di dunia Islam Timur Tengah maupun di kalangan Muslim minoritas di Barat. Urgensi membahas pemikiran Yusuf Al Qaradhawi dalam konteks pewarisan lintas agama terletak pada kenyataan bahwa ia adalah ulama yang paling banyak dikutip dalam fatwa-fatwa kontemporer terkait isu ini, sekaligus mewakili arus utama (mainstream) pemikiran Islam moderat yang bisa menjadi referensi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Problematika Pewarisan Lintas Agama

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang berhak untuk menerima bagian dari harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Penentuan hak atas warisan ini tidak diberikan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi sebab-sebab tertentu yang telah diatur dengan jelas dalam syariat Islam (B.S. & Hariyati, 2020). Sebab-sebab tersebut menjadi landasan utama untuk menetapkan hubungan antara pewaris dan ahli waris, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama (Isihlayungdianti & Halim, 2021). Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa terdapat tiga sebab pokok yang melandasi seseorang untuk mendapatkan bagian warisan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan
2. Hubungan perkawinan
3. Hubungan wala' (pembebasan budak)

Selain tiga sebab pokok tersebut, dalam praktik pembagian warisan sering kali muncul persoalan yang cukup kompleks, salah satunya berkaitan dengan perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Masalah waris lintas agama menjadi salah satu isu yang banyak dibahas dalam hukum Islam, karena menyangkut hubungan antara keyakinan dan hak kepemilikan harta. Dalam pandangan mayoritas ulama, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dianggap sebagai penghalang bagi seseorang untuk saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadist, yang menegaskan bahwa warisan hanya dapat diberikan kepada mereka yang seagama dengan pewaris.

Fenomena keluarga lintas agama di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat urban dari tahun ke tahun. Dalam kasus pewarisan, hukum Islam yang bersumber dari hadis sahih menegaskan larangan waris beda agama (Billah & Rahma, 2023). Namun, dalam praktiknya, keluarga muslim di Indonesia sering menghadapi dilema moral dan hukum ketika anggota keluarga non muslim tidak mendapatkan bagian warisan. Kondisi ini kerap menimbulkan ketegangan emosional dan sosial di tengah keluarga. Dalam banyak kasus, muncul konflik batin antara

kewajiban keagamaan dan tuntutan kemanusiaan yang mendorong anggota keluarga untuk tetap saling menghormati serta berbagi secara adil (Hikmatullah Djamud et al., 2024). Akibatnya, persoalan pewarisan lintas agama sering kali tidak semata dipahami sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai ujian moral dan sosial bagi keluarga dalam menjaga keharmonisan dan nilai persaudaraan di tengah perbedaan keyakinan. Perdebatan ini muncul karena adanya perbedaan antara:

1. Hukum Islam.
2. Hukum positif Indonesia (KUHPerdota)
3. Hukum adat.

Dengan adanya perbedaan dasar hukum dari masing-masing hukum tersebut, muncul perasaan bahwa hukum Islam kurang memberikan keadilan sosial. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk merekonstruksi pemahaman hukum waris dengan memperhatikan konteks syariah dan konteks kemajemukan Indonesia .

Selanjutnya, dalam kajian fiqh Islam, selain adanya sebab-sebab yang melandasi seseorang berhak menerima warisan, juga dikenal adanya hal-hal yang dapat menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak tersebut (Fatmah et al., 2024). Penghalang pewarisan ini berfungsi sebagai batasan hukum agar harta peninggalan tidak diberikan kepada pihak yang secara syar'i tidak memenuhi syarat untuk mewarisi. Dengan demikian, seseorang yang semula memiliki hubungan yang sah dengan pewaris bisa kehilangan hak warisnya apabila terhalang oleh salah satu sebab yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Penghalang pewarisan tersebut diantaranya pembunuhan, beda agama dan perbudakan (Wahyudi, 2021).

Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tentang Pewarisan Lintas Agama

Kewarisan lintas agama merupakan salah satu isu hukum keluarga Islam yang paling kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan realitas sosial masyarakat modern yang plural dan majemuk. Dalam tradisi hukum Islam klasik, mayoritas ulama menetapkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang utama dalam hubungan kewarisan. Seperti yang terdapat dalam hadist yang berbunyi "Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim".

Meskipun teks hadist tersebut tampak bersifat eksplisit dan mutlak, problem muncul ketika ketentuan tersebut dihadapkan dengan konteks masyarakat modern, termasuk Indonesia, di mana hubungan kekeluargaan lintas agama menjadi fenomena sosial yang tak terelakkan. Dalam situasi seperti ini, penerapan hukum Islam secara tekstual dapat menimbulkan ketegangan emosional dan rasa ketidakadilan, karena anggota keluarga non-Muslim sama sekali tidak memperoleh hak atas harta warisan, meskipun secara sosial dan moral mereka memiliki ikatan darah serta kontribusi nyata dalam keluarga .

Dalam karya-karyanya seperti *Fiqh al Wasatiyyah al Islamiyyah* dan *Fiqh al Aulawiyat*, Yusuf Al Qaradhawi menegaskan bahwa fiqh yang tidak memperhatikan realitas akan kehilangan daya hidup dan gagal mewujudkan keadilan substantif. Fiqh al-waqi' baginya merupakan pendekatan integratif antara teks (nash) dan konteks (waqi'), yang bertujuan agar hukum Islam selalu berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial yang membawa kemaslahatan, bukan sekadar kumpulan aturan kaku (Aziz Fauzi, 2023).

Dalam kerangka fiqh al-waqi', Yusuf Al Qaradhawi menolak pemahaman bahwa hadist tentang larangan waris beda agama berlaku secara mutlak. Menurutnya, hadist tersebut harus dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan kondisi sosial politik saat hadist itu disampaikan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, relasi antara umat Islam dan kelompok non muslim terutama kaum kafir Quraisy didominasi oleh situasi konflik dan permusuhan. Oleh karena itu, larangan waris pada masa tersebut lebih bersifat politis dan protektif, bukan teologis semata.

Yusuf Al Qaradhawi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "orang kafir" dalam hadis tersebut adalah kafir harbi, yaitu non-muslim yang memerangi Islam. Adapun kafir dzimmi, yakni non-muslim yang hidup damai di bawah pemerintahan Islam, tidak termasuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, pemikiran Yusuf Al Qaradhawi terkait praktik pewarisan lintas agama membuat perbedaan antara non-muslim harbi (non-muslim yang memerangi umat Islam) dan non-muslim dzimmi (non-muslim yang tidak memerangi umat Islam). Dari dua kategori ini, jelas bahwa menurutnya tidak ada hak waris yang dapat diperoleh oleh non-muslim yang termasuk dalam kategori non-muslim harbi. Sebaliknya, bagi non-muslim yang masuk kategori dzimmi, ia tetap dapat memiliki hak waris.

Dalam pandangannya, Yusuf Al Qaradhawi membedakan dua jenis yang berkaitan dengan pewarisan beda agama, yang pertama adalah pewarisnya non muslim dan ahli waris seorang muslim. Jenis ini terhitung sebagai perbedaan agama yang dalam pewarisannya tidak dilarang diantara keduanya. Sedangkan jenis yang kedua adalah pewarisnya muslim sedangkan ahli warisnya dari golongan non muslim. Jenis yang kedua ini dianggap sebagai perbedaan agama yang memiliki konsekuensi larangan pewarisan diantara keduanya (Yusuf Qardawi, 1998).

Yusuf Al Qaradhawi membangun argumentasi hukumnya berdasarkan dua prinsip utama, yaitu masalah dan keadilan. Ia memandang bahwa keadilan adalah inti dari seluruh bangunan syariat Islam. Setiap hukum yang menimbulkan ketidakadilan atau kemudharatan bagi manusia harus ditinjau kembali, karena bertentangan dengan tujuan Allah menurunkan syariat. Disini lah Yusuf Al Qardhawi dianggap memiliki pemikiran dengan fleksibilitas yang mumpuni di bidang hukum Islam. Dulu ia dikenal sebagai ulama yang memiliki pemikiran cenderung ketat dalam mengeluarkan pendapat atau faktanya. Akan tetapi hal itu berubah setelah Yusuf Al Qaradhawi berinteraksi dengan populasi muslim

minoritas yang ada di dunia barat. Hal inilah yang membuat ia memiliki pandangan yang kita kenal sampai sekarang ini (Ahmad Imam Mawardi, 2010).

Dalam konteks pewarisan lintas agama, Yusuf Al Qaradhawi menyarankan solusi yang tetap berada dalam koridor syariah, namun mampu menjawab kebutuhan keadilan sosial. Ia membuka peluang adanya mekanisme alternatif seperti hibah, wasiat wajibah, atau pemberian sosial kepada anggota keluarga non-muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris muslim. Gagasan tersebut sejalan dengan praktik peradilan agama di Indonesia, yang dalam beberapa putusannya telah memberikan ruang bagi ahli waris non-muslim untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris muslim melalui jalur wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 misalnya, menjadi salah satu rujukan penting yang memperluas penerapan wasiat wajibah yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semula hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat, kepada ahli waris non-muslim dengan kadar bagian yang dipersamakan dengan bagian ahli waris menurut golongannya. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim, yakni keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hubungan darah lintas agama, memiliki kesejajaran konseptual dengan argumentasi fiqh al-waqi' yang dikembangkan Yusuf Al Qaradhawi. Dengan demikian, terdapat titik temu yang signifikan antara ijtihad kontekstual Al Qaradhawi di tingkat pemikiran fikih dan yurisprudensi peradilan agama di Indonesia di tingkat praktik hukum, yang sama-sama berupaya mengisi kekosongan hukum waris klasik melalui instrumen non-faraidh seperti wasiat wajibah (Yurisprudensi, 2018).

Gagasan Yusuf Al Qaradhawi mengenai pewarisan lintas agama ini memiliki relevansi kuat dengan konteks sosial dan religius masyarakat Indonesia sebagai sebuah negara yang plural. Di Indonesia, hukum waris Islam kerap menimbulkan dilema ketika dihadapkan pada keluarga yang anggotanya berbeda agama. Penerapan hukum klasik tanpa mempertimbangkan aspek sosial sering kali menciptakan rasa ketidakadilan dan potensi konflik antar anggota keluarga.

Sebelum Yusuf Al Qaradhawi menawarkan pendekatan kontekstualnya, belum terdapat formula ijtihad yang memadai untuk menangani persoalan pewarisan lintas agama secara komprehensif di era modern. Mayoritas ulama klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali sepakat bahwa perbedaan agama merupakan penghalang mutlak (mani') dalam hubungan kewarisan, tanpa memberikan alternatif solusi bagi keluarga yang menghadapi situasi tersebut. Fatwa-fatwa tradisional cenderung bersifat final dan tidak menyediakan ruang bagi mekanisme pengganti seperti hibah atau wasiat wajibah sebagai instrumen keadilan. Kekosongan regulasi ini di satu sisi menciptakan kebekuan hukum, dan di sisi lain mendorong sebagian masyarakat untuk mengabaikan hukum Islam dan memilih jalur hukum perdata (KUHPperdata) yang dianggap lebih akomodatif. Dalam kondisi inilah, Yusuf Al Qaradhawi hadir dengan tawaran pendekatan fiqh

al-waqi' yang menawarkan solusi alternatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah, sehingga mengisi kekosongan yang selama ini belum terjawab oleh fiqh klasik.

Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi menawarkan solusi jalan tengah yang tidak terjebak pada dua kutub ekstrem: tekstualisme kaku di satu sisi, dan liberalisme hukum yang mengabaikan syariah di sisi lain. Ia tidak menolak prinsip-prinsip dasar syariah, melainkan menegaskan bahwa esensi hukum Islam sejatinya adalah mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, karena Allah menurunkan syariat bukan untuk mempersulit melainkan untuk membawa rahmat dan kebaikan. Oleh karena itu, pendekatan *fiqh al-waqi'* yang ia tawarkan bukan merupakan bentuk kompromi terhadap syariah, melainkan cara paling jujur untuk mengamalkan syariah secara substantif dan bertanggung jawab. Relevansi pemikiran ini semakin kuat ketika dikontekstualisasikan dalam realitas sosial Indonesia yang plural, di mana konstitusi menjamin kebebasan beragama setiap warga negara sekaligus menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi kehidupan berbangsa. Dalam kerangka inilah, pendekatan Al Qaradhawi yang mengutamakan kemaslahatan menemukan titik temu yang signifikan dengan semangat konstitusional Indonesia, keduanya sama-sama berangkat dari keyakinan bahwa perbedaan tidak harus berujung pada ketidakadilan, dan bahwa hukum pada akhirnya harus berpihak pada kemanusiaan (Harahap et al., 2025).

Yusuf al-Qaradhawi menyimpulkan bahwa umat Islam diperbolehkan mewarisi harta dari non-Muslim, sedangkan non-Muslim tidak dapat mewarisi dari umat Islam (Ipandang, 2019). Ia berpendapat bahwa Islam tidak pernah menghalangi umatnya untuk melakukan kebaikan selama hal tersebut membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Dalam merealisasikan hukum kewarisan di antara pihak yang berbeda agama, Yusuf Al Qaradhawi mengemukakan sejumlah alasan yang mendasari pandangannya bahwa seorang muslim dapat memperoleh warisan dari pewaris non-Muslim. Beberapa alasan tersebut antara lain:

1. Adanya hadist Nabi yang artinya: "Islam itu unggul dan tidak ada yang dapat mengunggulinya".
2. Al Qur'an yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan non muslim (ahli kitab), walaupun tidak berlaku sebaliknya.
3. Adanya unsur kemaslahatan bagi ahli waris Muslim dalam rangka kelangsungan hidupnya.
4. Sebagai sarana dakwah, karena melalui fatwa ini terlihat keluwesan ajaran Islam yang dapat memberikan pengaruh positif, khususnya bagi muallaf yang masih dalam tahap awal keislamannya (Yusuf Qardawi, 2003).

Melalui pewarisan dari non muslim kepada muslim, Yusuf Al Qaradhawi melihat adanya peluang untuk memperkuat ketauhidan kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada-Nya, serta

menjaga kelestarian agama. Dengan demikian, harta warisan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana ibadah dan pengabdian yang selaras dengan nilai-nilai keislaman (Yusuf Qardhawi, 1995).

4. CONCLUSIONS

Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tentang kewarisan lintas agama memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas dan kemampuan adaptif yang luar biasa dalam merespons dinamika kehidupan manusia modern tanpa harus kehilangan keaslian dan otoritas normatifnya. Melalui pandangan tersebut, Yusuf Al Qaradhawi menunjukkan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan tertutup, melainkan hukum yang hidup dan selalu terbuka terhadap perubahan sosial, selama perubahan itu tetap berpijak pada nilai-nilai dasar syariat. Ia menegaskan bahwa penerapan hukum Islam harus disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks, yaitu menekankan pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Dalam konteks kewarisan antara pemeluk agama yang berbeda (lintas agama), Yusuf Al Qaradhawi berpendapat bahwa larangan mewarisi antara muslim dan non muslim sebagaimana disampaikan dalam hadist Nabi tidak bisa dipahami secara hitam putih atau mutlak. Menurutnya, teks hadist tersebut harus dilihat dari latar belakang historis dan kondisi sosial yang melingkupinya, di mana saat itu hubungan antarumat beragama sering kali diwarnai konflik dan permusuhan. Sehingga dalam hal ini, umat muslim dapat mewarisi harta dari non muslim, namun apabila sebaliknya, solusi alternatif seperti hibah, wasiat wajibah, dan pemberian sosial yang mampu menjaga harmoni keluarga tanpa menyalahi prinsip syariah. Dengan demikian, Yusuf Al Qaradhawi menawarkan pembacaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Gagasan ini memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, di mana interaksi antarumat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Pemikirannya memberikan inspirasi bahwa hukum Islam dapat diaktualisasikan secara moderat, inklusif, dan responsif terhadap realitas multikultural, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Dengan pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, pemikirannya menampilkan wajah Islam yang humanistik, progresif, serta mampu menjadi solusi bagi persoalan kemanusiaan kontemporer. Hal ini menegaskan bahwa Islam sejatinya bukan hanya agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

REFERENCES

- Ahmad Imam Mawardi. (2010). *Fikih Minoritas; Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid as-Syariah dari Konsep Pendekatan*, Cet. 1. LKiS.
- Aziz Fauzi, A. W. (2023). METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI TENTANG HADIS KEWARISAN BEDA AGAMA. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 1–9.

- B.S., D. A., & Hariyati, T. (2020). Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia. *Cepalo*, 4(2), 157–170. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.1893>
- Billah, M., & Rahma, V. (2023). Penafsiran Hukum Waris Beda Agama di Indonesia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 10(2), 213. <https://doi.org/10.14421/inright.v10i2.2924>
- Dirga Ayu Lestari, F. M., & Ahmad, T. (2022). MENELISIK PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI DALAM BERINTERAKSI DENGAN AL QUR'AN. *Maslahah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 29–44.
- Fatmah, Putra, M. Y., & Juhriati. (2024). Waris Beda Agama (Kajian Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif). *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 2(1), 36–53. <https://doi.org/10.61461/nlr.v2i1.54>
- Harahap, A. K., Syahnan, M., & Hamdani, M. F. (2025). Beyond Textualism-Liberalism: Metodologi Ijtihad Moderat Yusuf Al-Qaradhawi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11803–11819.
- Hikmatullah Djamud, Na'an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, & Aniyatussaidah. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>
- Ipandang. (2019). Fiqih & Realitas Sosial 3. Pandangan Al-Qaradhawi Relasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama. *Bildung Press*, 3, 144–158.
- Ishom Talimah. (2001). *Manhaj Fikih Yusuf Qardawi, Terjemahan Samson Rahman*. Pustaka Al Kautsar.
- Isihlayungdianti, R., & Halim, A. (2021). Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 9(2), 451–470. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>
- Kholid, M., & Siti Nurjanah, Siti Zulaikha, A. H. (2025). Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Islam. *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 18–36.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 721 K/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Non-Muslim.
- Muhammad Adi Suseno, L. K. (2020). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(September), 32–33.
- Nida Rafiqza Izzati, Hadi, B. K., Pebriansyah, T. P., Arfa, M. F. A., & Arroyan Na'im. (2025). Konstruksi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1193–1206. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10608.1193-1206>
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 155. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>
- Yusuf Qardawi. (1998). *Hadyu al-Islami Fatawa Muashirah, Terj. Asad yasin, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jil. 1, Cet. I*. Gema Insani Press.
- Yusuf Qardawi. (2003). *Hadyu al-Islamy Fatawa Muashirah, Jil. III, Cet. I*. Al-Maktab al-Islamy.
- Yusuf Qardhawi. (1995). *Fatwa Fatwa Kontemporer*. In *Gema Insani Press*.